

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (GINJAL)  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)**

**Assyifa Ramadhanty Ersa, Sukmareni, Yenny Fitri Z**  
**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**  
**Bukittinggi, Sumatera Barat**  
[assyifaersa2@gmail.com](mailto:assyifaersa2@gmail.com)  
[sukmarenirajab@gmail.com](mailto:sukmarenirajab@gmail.com)  
[yennyfitri54@gmail.com](mailto:yennyfitri54@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The background of this writing is based on unlawfully seeking profits from trade in organs, especially kidneys. The purpose of this study is to find out how the judge considers in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of trading organs in the kidneys and how to apply the sanctions. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that trafficking in human organs is regulated in Article 192 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which contains criminal provisions for the prohibition of buying and selling human organs in transplants. However, the judge's consideration only imposed a prison sentence of only 2 years and 6 months and a fine of IDR 250,000,000. a maximum of 10 years and a fine of 1 billion rupiah. Even though the judge must consider imposing sanctions on the perpetrators of organ trafficking by seeing that the perpetrators have traded kidney organs 10 times, if the perpetrators receive light sanctions then it will not cause a deterrent effect.*

**Keywords:** *application of sanctions; trafficking in kidney organs; criminal acts.*

**ABSTRAK**

Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada secara melawan hukum mencari keuntungan dari perdagangan organ tubuh khususnya ginjal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh pada ginjal serta bagaimana penerapan sanksinya. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdagangan Organ Tubuh Manusia diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut berisikan ketentuan pidana atas pelanggaran jual beli organ tubuh manusia pada tindakan transplantasi. Namun, pertimbangan hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.250.000.000,- jika tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan 1 bulan, sedangkan pada Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan denda 1 Miliar rupiah. Padahal Hakim harus mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan organ tubuh dengan melihat para pelaku sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perdagangan organ tubuh ginjal tersebut, jika para pelaku mendapatkan sanksi yang ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera.

**Kata Kunci:** *penerapan sanksi; perdagangan organ tubuh ginjal; tindak pidana.*

**PENDAHULUAN**

Salah satu modus baru dari TPPO yaitu Perdagangan organ tubuh. Mobilisasi penduduk,

kebutuhan lapangan pekerjaan, kenyamanan hidup maupun kesehatan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam hal ini

termasuk juga mengenai Perdagangan organ tubuh manusia yang merupakan bentuk khusus perdagangan orang (*lex specialis*).

Perdagangan organ tubuh manusia dalam hal ini dilakukan secara ilegal merupakan tindak pidana yang berat dan tergolong pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup> Sehingga telah terdapat konsensus universal, bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung.<sup>2</sup>

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Di mana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Beberapa faktor tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan menjual organ tubuhnya adalah faktor kesehatan, faktor inilah yang dapat menjadi salah satu penyebabnya. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi.

Tanggungjawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan organ tubuh. Bahkan sebagian besar pendonor yang ingin menjual organnya beralasan dapat meningkatkan status ekonomi mereka.<sup>3</sup>

Salah satu penyebab mengapa orang menjual organ tubuhnya, dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah dalam Undang-Undang yang turut berkontribusi dalam organ *trafficking*. Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang dapat dilihat dengan besarnya yang diperjualbelikan pasar gelap untuk organ tubuh manusia.<sup>4</sup>

Di Indonesia, transplantasi organ ataupun jaringan diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>5</sup>

Transplantasi organ dapat mengarah pada perdagangan organ, dimana orang diperdagangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia melalui perdagangan manusia (*human trafficking*). Melihat sistem penerimaan donor untuk transplantasi, ada transplantasi legal atau resmi (tanpa melanggar hukum) dan ada transplantasi ilegal (adanya unsur melawan hukum).

Transplantasi legal adalah transplantasi di mana donor diperoleh secara sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun, sedangkan transplantasi ilegal adalah transplantasi di mana donor menjual organ kepada penerima atau keluarganya dengan harga tertentu atau adanya kompensasi.

Perdagangan organ tubuh manusia berawal dari iklan, penderita atau keluarganya, biasanya iklan surat kabar atau di internet. Isinya berupa pencarian donor ginjal dengan golongan darah tertentu, usia calon donor dan nomor kontak penderita atau keluarga yang dapat dihubungi apabila ada yang berminat. Di internet dengan mudah ditemukan orang-orang yang dengan mudah menawarkan ginjal kepada mereka yang membutuhkan dengan bayaran tertentu, jadi tidak dapat disebut sebagai donor sukarela. Si penjual dengan jelas mengungkapkan identitasnya itu mengharapkan imbalan ratusan juta rupiah dengan disertai alasan terhimpit tekanan ekonomi. Dengan begitu banyak orang yang rela melakukan berbagai cara demi menyesuaikan organ tubuh tersebut.<sup>6</sup>

Seperti contoh kasus yang terjadi di Jakarta Pusat, pada sekitar bulan Maret 2018 saksi Ferry Irawan membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup, kemudian saksi Ferry Irawan menemukan pada media sosial *Facebook* dalam suatu grup yang bernama "Donor Ginjal Indonesia". Kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa II Deni Fajar Muharam, terdakwa menyatakan apabila saksi Ferry Irawan bersedia mendonorkan ginjal maka akan mendapatkan kompensasi. Dan saksi juga dikenalkan kepada keluarga penerima donor

---

<sup>1</sup> Anis Faris, *Etik Global Konsensus Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

<sup>2</sup> Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung: Mandar Munjur, 2012, hlm. 68

<sup>3</sup> Trini Handayani, Op.cit., hlm. 158

<sup>4</sup> Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Putaka, 2006, hlm. 90

---

<sup>5</sup> Trini Handayani, Op.cit., hlm. 139.

<sup>6</sup> Hisny Fajrussalam et.al., "Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam", *Jurnal*, Vol.7, No.2, Agustus 2023

ginjal yang bernama Wensten oleh terdakwa I Agung Setiawan dan terdakwa IV Ali Suryadi.

Setelah saksi Ferry Irawan menyetujui pendonoran ginjal, saksi Ferry Irawan menjalani serangkaian tes kesehatan dan ditanggung oleh keluarga Wensten. saksi Ferry Irawan juga membuat surat pernyataan (pemberian izin) dan advokasi sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melakukan donor. Setelah melakukan tes kesehatan terdakwa I Agung Setiawan memberikan saksi Ferry Irawan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer dan mengatakan bahwa uang tersebut sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayar setelah saksi Ferry Irawan selesai melakukan operasi. Operasi tersebut dilakukan di RSUPN Cipto Mangunkusumo pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 Kemudian, terdakwa I Agung Setiawan telah mentransfer uang sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) ke rekening istri saksi Ferry Irawan sebagai pembayaran atau uang kompensasi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018.

Dari hasil penjualan dan pembeli berhasil melakukan transplantasi pada terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau komisi yang berkisar dari Rp.15.000.000 – Rp.25.000.000. Perbuatan para terdakwa tersebut diancam pidana pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pemberantasan Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat 1 KUHP atau diancam pidana pada pasal 192 jo pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dengan tuntutan 4 tahun pidana penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Namun, Hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa pada pasal 192 jo pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) kepada masing-masing terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka digantikam dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Penjatuhan pidana tersebut dianggap ringan pada pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh, padahal tindakan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Mengenai perdagangan organ tubuh manusia bila dilihat dalam aspek kebijakan kriminal sendiri dapat disimpulkan bahwa setiap siapapun yang secara ilegal memperdagangkan organ tubuh dapat dikenakan berupa sanksi sesuai dengan Undang-undang yang ada dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi telah ada di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sebagai salah satu tindak pidana khusus, maka pengaturan mengenai tindak pidana tersebut lebih lanjut diatur di luar KUHP.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan diatas, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (Ginjal) studi kasus putusan nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.**

#### **1. Pertimbangan yuridis**

Pertimbangan bersifat yuridis adalah suatu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap pada persidangan.<sup>8</sup>

### **A. Dakwaan Penuntut Umum.**

Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan. Dakwaan

---

<sup>7</sup> Devi Pramasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal", *Skripsi*, Palembang: Strata Ilmu Hukum FH Universitas Sriwijaya, 2014, hlm 9-10

<sup>8</sup> Akbar Surya Lantorada, Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Malang: 2013, hlm.21

pertama, bahwa ia Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, mereka yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan ulang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh para terdakwa. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan kedua, bahwa ia Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, setiap orang dengan yang sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dilakukan para terdakwa. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

## **B. Tuntutan Pidana**

Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Dengan Dalih Apapun" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan. Dan dijatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Para Para Terdakwa digantikan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

## **C. Keterangan Saksi**

Dalam perkara ini saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang saksi. Saksi I Ricky Lesmana dan Saksi II Yekus Elo Kelvin adalah yang melakukan penelurusan dan

penyelidikan dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Terdakwa. Dan Terdakwa I Ahmad Junaedi ditangkap di Jl. Cikajang I No. 7 RT 07/ RW 11, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara. Dan Terdakwa II Agung Setiawan dan Terdakwa III Deni Fajar Muharam ditangkap dikosan Jl. Dwi Warna 5 No. 11, RT. 06, Kel. Karang Anyar. Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sedangkan, Terdakwa IV Ali Suryadi ditangkap di Perumahan Palem II No. 1 RT.03/RW 09, Kel. Jatiuwung, Kec. Ujungjaya, Tangerang, Banten. Selanjutnya, Saksi Ferry Irawan merupakan orang yang mendonorkan ginjalnya melalui perantara Para Terdakwa dan mendapatkan uang kompensasi atau keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- yang ditransfer oleh Para Terdakwa ke rekening istri saksi setelah melakukan operasi transplantasi ginjal tersebut. Kemudian Saksi Hersa Audi Pratama yang penulis analisa Saksi pernah melakukan transplantasi ginjal karena saksi terkena penyakit gagal ginjal dan divonis sekitar tahun 2012, lalu pada sekitar tahun 2016 Ibu dari saksi mendapatkan info bahwa ada yang mau mendonorkan ginjalnya untuk diri Saksi. Yang menjadi pendonor ginjal disini adalah Saksi sdr. Ahmad Saifudin Rafsanjani. Saksi Hersa Audi Pratama tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan, namun sepengetahuan orang tua saksi bahwa biaya sekitar Rp.250.000.000,-. Lalu, Saksi Ahmad Saifudin Rafsanjani menerima uang kompensasi atau keuntungan yang ditransfer oleh Para Terdakwa sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ke rekening Saksi setelah melakukan transplantasi ginjal tersebut.

## **D. Keterangan Ahli**

Dari keterangan ahli yaitu Dr.H. Dian Adriawan,SH,MH yang penulis analisa yaitu Menurut keterangan Ahli Pengertian Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. yang dimaksud dengan tindakan eksploitasi secara hukum, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga

atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perbuatan para Terdakwa yang mencari dan melakukan penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang dalam hal ini jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial adalah bentuk tindakan eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk menentukan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang, maka terlebih dahulu diuraikan unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut;

1) Unsur delik “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan perekrutan dan menampung orang yang mau menjual ginjalnya dan juga mencari pembeli ginjal

2) Unsur delik “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan media social *facebook*, kemudian setelah mendapatkan orang yang mau menjual ginjal dengan cara mengimingkan-imingkan sejumlah uang Rp 100.000.000,- s/d Rp 150.000.000,- dari ginjalnya tersebut jika ada orang yang mau membelinya, kemudian Para Terdakwa memberikan harga kepada pembeli ginjal sebesar Rp 220.000.000,- s/d Rp 275.000.000,- Atas dasar tersebut “memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, terpenuhi.

3) Unsur delik “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”. Bahwa yang dimaksud mengeksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi

tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan para Terdakwa melakukan penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang dalam hal ini merupakan salah satu “jaringan tubuh” untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perbuatan para Terdakwa melakukan suatu penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang bertujuan untuk mengeksploitasi di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yakni dirumah sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Atas dasar tersebut “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana seluruh bagian inti delik terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat diduga melakukan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang.

#### **E. Keterangan Terdakwa**

Para terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dan keterangan Saksi serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan. Dan juga para Terdakwa dalam perdagangan organ tubuh manusia jual beli ginjal yaitu mencari, merekrut, dan menampung orang yang akan mendonorkan ginjal, dan juga mendampingi proses pendonoran ginjal. Biasanya Terdakwa I melakukan pencarian lewat mulut ke mulut pembeli atau penerima yang sudah berhasil Terdakwa jalankan dan juga ada yang melalui sosial media *facebook* milik para Terdakwa, Terdakwa II merupakan perantara penjualan organ tubuh manusia berupa ginjal dan juga Terdakwa II akan membiayai transportasi dan operasional pendonor ginjal, dann juga para Terdakwa menjelaskan bahwasannya untuk pembeli ginjal tidak ditampung oleh para Terdakwa namun untuk pendonor / penjual yang berhasil dilakukan pencarian dan jika pendonor berasal dari luar Jakarta ditampung dikosan Terdakwa, tetapi untuk wilayah

Jakarta tidak ditampung. Terdakwa I pada tahun 2015 pernah melakukan pendonoran yang ditawarkan Rp. 80.000.000,- dan dalam proses tersebutlah pendonor ada yang mengajaknya untuk merekrut orang dan dari situlah Terdakwa I banyak bertemu dengan agen-agen pencari pendonor ginjal, setelah dikerjakan Terdakwa I mendapatkan komisi sebesar Rp. 15.000.000,- seiring berjalannya waktu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa Lainnya yang pada akhirnya pada 2016 mereka ikut dibawah naungan Terdakwa IV Ali Suryadi. Dan juga Para Terdakwa membenarkan bahwasannya Terdakwa IV Ali Suryadi merupakan operasional dan negosiasi dengan pasien penerima ginjal dan mencari penerima ginjal.

Dan pada tahun 2015 Para Terdakwa sepakat melakukan jual beli ginjal dan mencari siapa yang akan menjual ginjalnya dengan Terdakwa II mengiklankan pencari donor ginjal melalui media sosial facebook yang dibuatnya. Para Terdakwa pun membenarkan keterangan saksi Ferry Irawan, dan juga mereka membenarkan telah berhasil melakukan jual beli ginjal sebanyak 10 kali dengan besaran harga jual belinya untuk pendonor akan mendapatkan Rp. 130.000.000,- sedangkan penerima donor ginjal Rp. 190.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- dan terdakwa I,II,dan III akan mendapatkan komisi tidak tetap atau bervariasi dengan masing-masing mendapat bagian sama yaitu dikisaran Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,- sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sendiri dari penerima ginjal.

Mereka menjelaskan juga bahwa proses prosedur yang Para Terdakwa jalani untuk transplantasi ginjal tersebut sudah sesuai. Namun pada saat wawancara Terdakwa I meminta kepada pendonor atau penerima ginjal untuk merekayasa ke dokter seolah-olah pendonor dan penerima ada memiliki hubungan/ikatan yang dekat, sehingga dokter akan percaya mengenai kedekatan hubungan antara penerima dan pendonor ginjal tersebut. Dan diluar proses yang Terdakwa I buat tidak sebenarnya yaitu Terdakwa I membuat surat tersebut hanya untuk pegangan Terdakwa I dengan pendonor seolah-olah Terdakwa I mengikat pendonor tidak akan saling menuntut dengan memberikan stempel notaris palsu, namun surat tersebut tidak untuk diserahkan ke Rumah Sakit. Dengan demikian untuk kedua proses tersebut tidak Terdakwa I lakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika

dokter mengetahui ada surat kesepakatan antara Terdakwa I dengan pendonor yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I, maka proses transplantasi ginjal tidak akan dapat dilaksanakan.

Menurut keterangan Terdakwa II pendonor mengetahui dan mengizinkan bahwa dirinya akan melakukan pendonoran atau transplantasi ginjal. Dan Terdakwa menerangkan bahwa selisih uang untuk keuntungan yang didapatkan sebagai contoh , jika penerima donor memberikan sebesar Rp. 200.000.000,- maka mereka akan memberikan kepada pendonor sebesar Rp. 125.000.000,- dikurangi biaya operasional Rp. 10.000.000,- maka selisih dari pembayaran tersebut sejumlah Rp. 65.000.000.000,-.

Menurut keterangan III awalnya ia tertarik dalam hal penjualan organ tubuh berupa ginjal tersebut pada tahun 2015, lalu Terdakwa III membaca artikel yang mengatakan jangan takut menjadi pendonor ginjal , selain itu juga ada artikel yang bertuliskan akibat-akibat menjadi pendonor ginjal. Lalu Terdakwa III meninggalkan nomor telepon dalam kolom komentar yang memposting ingin menjadi penjual ginjal. Setelah itu Terdakwa III langsung dihubungi seseorang yang mengaku Asep lewat SMS yang dilanjutkan dengan telepon. Lalu mereka bertemu di RSCM Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu langsung menjelaskan syarat yang harus terdakwa penuhi yaitu, berupa dokumen, berupa identitas pribadi, selanjutnya Azis memberikan harga kepada Terdakwa III Rp. 100.000.000,- yang dilanjutkan dengan pengangkatan ginjal di RSCM Jakarta Pusat. Setelah ginjal Terdakwa III sebelah kiri diangkat selanjutnya ia mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-. setelah itu barulah terdakwa III bergabung dengan grup Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal JABODETABEK. Di grup tersebutlah Terdakwa III mencari orang yang akan menjual ginjal yang dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II

Masing-masing peran para terdakwa yaitu:

- a. Terdakwa I Agung Setiawan als Agung sebagai pencari penerima donor ginjal
- b. Terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa sebagai pencari pendonor ginjal
- c. Terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad sebagai pencari pendonor ginjal
- d. Terdakwa IV Ali Suryadi sebagai mencari penerima donor ginjal.

## F. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 2(dua) buah buku rekening BCA atas nama Asmi Aprianti dan atas nama Agung Setiawan, 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Ahmad Junaedi. Kemudian, barang bukti dimusnahkan dan dirampas berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung J6+, 1 (satu) buah Laptop bermerek Axioo, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi dokumen pasien, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah stempel notaris, 1 (satu) handphone merek Oppo F7 berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone blackberry Q10, 1 (satu) Handphone merek Samsung A7 2016 warna gold, 1 (satu) handphone warna putih, 5 (lima) buah kartu ATM terdiri dari 3 (tiga) buah kartu ATM BCA dan 2 (dua) buah kartu ATM Comonwelath, 1 (satu) kartu debit BCA. Lalu barang bukti berupa, 1 (satu) buah KTP an Agung Setiawan dikembalikan kepada Terdakwa I Agung Setiawan, 1 (satu) buah KTP an Deni Fajar Muharam dikembalikan kepada Terdakwa II Deni Fajar Muharam, 1 (satu) buah KTP an Ahmad Junaedi dikembalikan kepada Terdakwa III Ahmad Junaedi.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu, ketentuan dari pertimbangan yuridis sudah tepat sesuai Pasal 183 KUHAP yang berisikan “ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang meliputi latar belakang perbuatan dari terdakwa, kondisi diri terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, ditambah hakim harus meyakini bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang sah, dengan memberikan pertimbangan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dapat dilihat keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan pelaku
  - Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan pelaku
  - Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya
  - Para terdakwa masih usia muda dan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan ke sidang pengadilan, maka Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum. Terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan disusun secara alternatif, maka Penuntut Umum akan membuktikan atau menguraikan yang menurut Penuntut Umum **terbukti dalam** muka **persidangan** yaitu **dakwaan alternatif KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1. Dengan unsur-unsur setiap orang dan Mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan dengan sengaja memperjualbeikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun.

Melihat dari bentuk Pertimbangan Hakim, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Sehingga Hakim cenderung lebih melihat dari pertimbangan yuridis sesuai Pasal 183 KUHAP yang berisikan “ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Kemudian melihat dari pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis. Maka hakim melihat bagaimana si terdakwa menjalani hukuman selama 2 Tahun 6 bulan berdasarkan bukti-bukti yang tertera diatas ini, keterangan Terdakwa mengakui bahwa bukti diatas benar kepemilikannya akan tetapi hakim juga harus melihat sanksi kasus tersebut dalam pemberatan pidana kurang diperhatikan oleh Majelis Hakim.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti,1996,hlm. 123

dan rasa keadilan masyarakat.<sup>10</sup> Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan hal yang sebenar-benarnya, sesuai dalil-dalil yang ada berdasarkan Undang-Undang, guna untuk memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan hukuman terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu ringan hanya 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka para terdakwa digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, mengingat perbuatan sudah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh berupa ginjal yang seharusnya diberi sanksi pidana paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar pada Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian melihat fakta tersebut sebaiknya Majelis Hakim lebih Mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dimana Para Terdakwa dengan sadar telah melakukan jual beli organ ginjal dan berhasil melakukan hal tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali. Bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, maka hal tersebut menjadi Pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi, menurut penulis bahwa pasal yang digunakan oleh hakim sudah tepat, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dari Undang-Undang yang berlaku.

## **B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (Ginjal) Studi kasus putusan nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST**

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis tuangkan diatas pada skripsi ini, maka penulis memaparkan secara mendalam terkait bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana

perdagangan organ tubuh berupa ginjal. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, Pidana pokok berisikan : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan Pidana tambahan yang terbagi menjadi: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan hak yang tertentu, pengumuman keputusan hakim<sup>11</sup>. Namun dalam penerapan sanksi di dalam putusan yang penulis analisa yaitu padana pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan jika para terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, lalu Majelis Hakim menerapkan Sanksi Alternatif karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Turut Serta Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada pasal 55 ayat (1) KUHP adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, artinya bahwa suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

Bahwa yang dimaksudkan orang yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur tindak pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang turut melakukan perbuatan ialah orang yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana.

Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi tersebut telah bersama-sama

<sup>10</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 32

<sup>11</sup> Alexandra E.J.Timbuleng, “Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”, *Lex Crimen*, vol.9,no.2,April-Juni,2020,hlm. 32

melakukan perdagangan organ tubuh berupa ginjal untuk mencari keuntungan yang mana untuk pendonor nantinya akan mendapatkan uang komisi dari hasil perdagangan ginjal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dalam hal penerapan sanksi pidana penjara, maka penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada para terdakwa terlalu ringan hanya 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka para terdakwa digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, mengingat perbuatan sudah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh berupa ginjal yang seharusnya diberi sanksi pidana paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar pada Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan juga menurut penulis dilihat dari Penuntut Umum yang menuntut 4 (empat) Tahun dan dengan Pidana Denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar Para Terdakwa pun digantikan dengan Pidana Denda 3 (tiga) bulan, sedangkan Majelis Hakim mengadili Para Terdakwa 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka para terdakwa digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan demikian berdasarkan hal tersebut dalam hal penerapan sanksi pidana penjara, maka penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada para terdakwa terlalu ringan dengan melihat fakta yang ada pada keterangan Para Terdakwa menyatakan telah berhasil melakukan jual beli ginjal itu sebanyak 10 kali dengan kisaran harga Pendonor ginjal Rp. 130.000.000,- dan Penerima ginjal Rp. 190.000.000,- s/d Rp. 250.000.00,-, dan dari situlah Para Terdakwa mengambil keuntungan yang nantinya dibagi rata kepada Para Terdakwa. Jadi, menurut penulis bahwa pasal yang digunakan oleh hakim sudah tepat, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dari Undang-Undang yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap putusan nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh berupa ginjal, terlebih dahulu dipertimbangkan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dimana Putusan Hakim

telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Sementara itu, penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada para terdakwa terlalu ringan mengingat perbuatan sudah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh berupa ginjal yang dilihat dari Penuntut Umum yang menuntut 4 (empat) Tahun dan dengan Pidana Denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar Para Terdakwa pun digantikan dengan Pidana Denda 3 (tiga) bulan, sedangkan Majelis Hakim mengadili Para Terdakwa 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka para terdakwa digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, namun pada Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diancam paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut dalam penerapan sanksi pidana disebut terlalu ringan, dengan melihat fakta yang ada pada keterangan Para Terdakwa menyatakan telah berhasil melakukan jual beli ginjal itu sebanyak 10 kali dengan kisaran harga Pendonor ginjal Rp. 130.000.000,- dan Penerima ginjal Rp. 190.000.000,- s/d Rp. 250.000.00,-, dan dari situlah Para Terdakwa mengambil keuntungan yang nantinya dibagi rata kepada Para Terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Surya Lantorada, Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Malang: 2013,
- Alexandra E.J.Timbuleng, "Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya", *Lex Crimen*, vol.9, no.2, April-Juni, 2020
- Anis Faris, *Etik Global Konsensus Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Devi Pramasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal", *Skripsi*, Palembang: Strata Ilmu Hukum FH Universitas Sriwijaya, 2014

Hisny Fajrussalam et.al., "Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam", *Jurnal*, Vol.7,No.2,Agustus 2023

Isfandyarie,*Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*,Jakarta:Prestasi Putaka,2006,

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti,1996,hlm

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia* ,Bandung:Mandar Munjur, 2012